

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 Prp TAHUN 1960
Tentang
PERAIRAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri;
2. bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan.
3. bahwa bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
4. bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad. 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan territorialnya sendiri.
5. perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang perairan Indonesia yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut diatas;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar :

Musyawahar Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERAIRAN INDONESIA

Pasal 1

- (1) Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
- (2) Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar dua belas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu- satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
- (3) Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud ayat (2).
- (4) Mil laut ialah, sepenam puluh derajat lintang.

Pasal 2

Pada peta yang dilampirkan pada peraturan ini ditentukan dengan jelas letaknya titik-titik serta garis-garis yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

- (1) Lalu lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur lalu lintas laut damai yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
- (2) Mulai hari tersebut pada ayat (1) tidak berlaku lagi Pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 "Territoriale Zee en. Marieteme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442).

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 1960
MENTERI MUDA KEHAKIMAN

ttd.

SAHARDJO

MEMORI PENJELASAN
Mengenai
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Tentang
PERAIRAN INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM

Sejak beberapa waktu lamanya telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai Negara Kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakyat Indonesia, laut wilayah sebagai bagian daripada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan udara merupakan bagian yang penting bagi negara Indonesia mengingat bentuk negara yang terdiri dari beribu – ribu pulau.

Penentuan batas laut wilayah (laut territorial / territorial sea) seperti termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939” (Staatsblad. 1939 No. 442) artikel 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali.

Keberatan pokok terhadap cara penentuan batas laut wilayah yang disebutkan diatas adalah bahwa cara tersebut tadi kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat khusus daripada Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan (archipelago). Menurut cara pengukuran laut wilayah yang selama ini yaitu dihitung dari baseline yang berupa garis air rendah, secara teoritis setiap pulau di Indonesia itu mempunyai laut wilayah sendiri (Kepulauan Indonesia terdiri dari lebih 13.000 pulau-pulau dari jumlah lebih kurang 3.000 yang didiami orang). Sekali pun beberapa pulau yang jaraknya 6 mil laut dianggap sebagai kelompok, namun dengan cara pengukuran yang berpangkal pada “garis air rendah” masih akan tetap ada beratus-ratus atau berpuluh-puluh / kelompok pulau (tergantung dari lebar lautnya) yang mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri.

Dapatlah dibayangkan bahwa keadaan itu sangat menyukarkan pelaksanaannya tugas pengawasan laut dengan sempurna karena susunan daerah yang harus diawasi demikian berbelit-belit (complicated). Wilayah udara yang strukturnya dengan sendirinya tak akan bersifat homogen pula. Kantong-kantong berupa laut bebas di tengah-tengah dan diantara bagian darat (pulau) dari wilayah Indonesia ini menempatkan petugas dalam keadaan yang sulit karena harus memperhatikan setiap waktu, apakah mereka ada didalam perairan nasional atau di laut bebas. Karena tak bertindak mereka tergantung dari posisi mereka itu.

Dalam suatu peperangan antara dua pihak yang armadanya bergerak kian kemari di laut antara pulau-pulau Indonesia keutuhan kita terancam.

Lalu-lintas yang merupakan urat nadi daripada penghidupan rakyat antara satu pulau dan lain pulau, untuk kepentingan pengangkutan bahan kebutuhan sehari-hari yang sangat vital itu akan terputus atau terhenti, hak itu akan mengakibatkan penderitaan rakyat di pulau pulau tersebut. Akibat suatu pertempuran laut diantara pulau pulau Indonesia dengan senjata “nuclear” akan

membahayakan penduduk pulau disekelilingnya “laut bebas” yang menjadi medan pertempuran itu.

Lepas dari risiko yang mungkin diderita oleh penduduk menjadi pertanyaan pula bagaimana kita dapat mempertahankan netralitas kita dalam keadaan serupa itu. Kesulitan pengawasan atas ditaatinya peraturan-peraturan bea dan cukai, imigrasi dan kesehatan juga dapat dibayangkan dalam struktur wilayah semacam itu. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu dicari pemecahan persoalan yang berpokok pada pendirian, bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan satu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau-pulau kita merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita.

Atas dasar pendirian ini maka laut harus terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujung terluar dari Kepulauan Indonesia.

Untuk menjamin kelancaran perjalanan kapal dari dan keluar negeri yang sangat penting untuk kelancaran jalannya perekonomian kita dan untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negara-negara lain bahwa kita menghalangi pelayaran bebas, perlu adanya jaminan bahwa.....lalu lintas yang damai di lautan pedalaman bagi kapal asing dijamin selama tidak membahayakan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. “Penentuan laut wilayah selebar 12 mil laut merupakan lebar maksimum menurut apa yang dinyatakan dalam naskah (draft articles) yang disusun oleh International Law Commission pada sidangannya yang ke-8 tahun 1957.

Perubahan penentuan batas perairan Indonesia seperti apa yang diajukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga mempunyai akibat yang penting di lapangan ekonomi. Dengan penentuan batas perairan yang baru ini Indonesia akan mempunyai kedaulatan atas segala perairan yang terletak dalam batas-batas garis luar laut serta udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya. Dengan demikian maka segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya, baik yang berupa bentuk hidup hewani maupun nabati, serta kekayaan alam lainnya berupa bahan mineral, baik yang sudah diketahui di waktu sekarang maupun yang diketemukan di masa depan diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang jumlahnya kian tahun kian bertambah.

Bagi rakyat Indonesia yang susunan makanannya tidak cukup mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein hewani dalam makanannya tergolong paling rendah di dunia ini, sumber kekayaan yang terdapat dalam perikanan tak ternilai besarnya. Terutama bila diingat, bahwa cara-cara lain untuk menutupi kekurangan protein seperti misalnya perkembangan peternakan tidak mudah dilakukan disamping biayanya sangat mahal, maka sumber potensial didalam laut perlu dicadangkan dan dimanfaatkan. Teknik penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya pada bangsa Indonesia hingga dewasa ini serba sederhana sifatnya merupakan alasan tambahan bagi suatu tindakan perlindungan dari sumber kekayaan itu.

Kekayaan alam yang berupa bahan mineral tidak kurang pentingnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Walaupun kini belum diketahui dengan pasti banyaknya terpendam di bawah dasar laut namun dapatlah dikatakan bahwa kekayaan itu sangat besar. Mengingat kekayaan pulau-pulau Indonesia akan bahan tambang seperti minyak tanah dan timah yang didapati didalam tanah pada wilayah daratan Indonesia maka dapat dipastikan, bahwa tanah dibawah permukaan laut

yang pada hakekatnya merupakan lanjutan wilayah daratan juga mengandung bahan-bahan kekayaan itu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(1) Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. Sebagai diketahui wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi:

1. wilayah daratan;
2. wilayah perairan;
3. wilayah udara

(2) Laut wilayah (laut territorial - territorial sea) adalah lajur laut yang terletak pada sisi luar daripada garis pangkal atau garis dasar. Garis pangkal atau garis dasar adalah garis darimana laut wilayah mulai diukur keluar. Laut wilayah pada sebelah luar ini dibatasi oleh suatu garis luar (outer-limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal. Jarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah 12 mil laut. Dengan demikian maka yang dinamakan laut wilayah itu adalah lajur laut (maritime belt) yang lebarnya 12 mil laut dan dibatasi pada sebelah dalam oleh suatu garis dasar (garis pangkal = baseline) dan disebelah luarnya oleh garis luar (outer-limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal itu.

Negara Indonesia berdaulat atau laut ini, baik mengenai lajur itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsoil), maupun udara yang diatasnya. Satu-satunya pembatasan atas kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai adalah adanya hak lalu lintas damai alam laut bagi kapal-kapal asing. Lalu lintas laut damai dalam laut ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum Internasional.

(3) Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud ayat ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, dan anak laut.

Indonesia berdaulat penuh di perairan pedalaman, berlainan di laut kedaulatan ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh lalu lintas laut damai, walaupun Indonesia sendiri dapat dibatasinya dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan tertentu. (Lihat dibawah pada pasal 3 ayat (1)).

Pasal 2

Cukup jelas. (lihat peta)

Pasal 3

(1) Jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu lintas laut damai kapal-kapal asing perlu diadakan mengingat pentingnya lalu lintas di perairan pedalaman baik bagi kita sendiri (pelajaran niaga bagi keperluan perdagangan) maupun bagi masyarakat dunia.

Perbedaan dengan lalu lintas laut damai kapal asing di laut (lihat pasal 1 ayat (2) diatas) adalah bahwa lalu lintas laut damai bagi kapal asing di perairan pedalaman ini merupakan suatu kelonggaran yang sengaja diberikan oleh Indonesia, sedangkan di laut lalu lintas laut damai bagi kapal asing itu merupakan suatu hak

yang diakui oleh hukum Internasional. Akibat dari perbedaan inilah bahwa Indonesia dalam perairan pedalaman dapat menabut kembali kelonggarannya yang diberikannya ini sedangkan lalu lintas laut damai di laut wilayah pada dasarnya tak boleh diganggu oleh negara pantai.

(2) Ketentuan dalam ayat ini menggambarkan sifatnya lalu lintas kapal asing di perairan pedalaman Indonesia sebagai suatu kelonggaran.

Ketentuan dalam ayat ini merupakan ketentuan operatif dari ayat (1) yang merupakan suatu prinsip.

Pasal 4

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

Termasuk Lembaran Negara No. 22 tahun 1960

Diketahui :

MENTERI MUDA KEHAKIMAN

ttd.

SAHARDJO